



## ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Zainudin, MA

e-mail: [murnizaenudin2@gmail.com](mailto:murnizaenudin2@gmail.com)

STIT Darussalimin NW Praya

### Abstrak:

Standar Penilaian Pendidikan merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana merupakan bentuk penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini seorang pendidik harus memahami standar penilaian pendidikan, dan memahami landasan yuridis yang melatarbelakangi standar penilaian, mekanisme, dan prosedur evaluasi. Produk hukum yang ada terkait penilaian pendidikan, telah mengatur bagaimana mekanisme, bentuk, instrumen penilaian pendidikan, baik dari jenjang sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Dengan memahami landasan yuridis terkait dengan penilaian pendidikan, maka setidaknya seorang pendidik ikut peran serta mengantarkan mutu pendidikan yang sudah terstandarisasi, sehingga tujuan dari pendidikan di Indonesia dapat terwujud.

**Kata Kunci:** Standar, Penilaian, Pendidikan, Nasional

### Abstract

The Education Assessment Standard is one part of the National Education Standard (SNP), which is a form of elaboration of the mandate of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. In this case, an educator must understand the standards of educational assessment, and understand the juridical foundations behind the assessment standards, mechanisms, and evaluation procedures. Existing legal products related to educational assessment have regulated how the mechanisms, forms, and instruments of educational assessment, both from the elementary, secondary, and university levels. By understanding the juridical basis related to education assessment, at least one educator participates in delivering the quality of education that has been standardized, so that the goals of education in Indonesia can be realized.

**Keywords:** *Standards, Assessment, Education, National*



## PENDAHULUAN

Dalam pendidikan, evaluasi atau penilaian merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga evaluasi atau penilaian ini merupakan hal yang urgent dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya. Evaluasi atau penilaian menjadi penting karena dijadikan Standar Nasional Pendidikan dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003.

Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan mempunyai banyak penduduk, maka diperlukan adanya suatu standar penilaian dalam pendidikan untuk menyamaratakan agar semua peserta didik baikdi daerah yang sistem pendidikannya sudah maju maupun peserta didik yang berada di daerah terpencil guna terciptanya tujuan Pendidikan Nasional.

Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk suatu badan standar pendidikan yang berlaku untuk lingkup nasional yang mempunyai tugas salah satunya adalah memproduksi Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan Menteri ini, mengalami beberapa kali revisi sesuai kebutuhan zaman.

## METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis atau pendekatan penelitian yang berupa kualitatif dengan menggunakan pendekatan *studi kepustakaan* (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.<sup>29</sup> Sedangkan menurut ahli lain studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengertian Assesmen dan Evaluasi

Dengan berkembangnya zaman beberapa istilah antara penilaian atau asesmen dan evaluasi yang kadang dianggap memiliki arti yang sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda, akan tetapi ada saling keterkaitan. Evaluasi menurut Daniel L. Stufflebeam dan Egon G. Guba merupakan sebuah proses penggambaran, pemerolehan, dan penyediaan informasi yang berguna untuk penetapan alternatif-alternatif keputusan. Dalam bahasa konstrukt, ada beberapa hal yang menjadi perhatian:

1. Evaluasi diadakan dalam rangka untuk penyusunan keputusan yaitu



penyediaan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan;

2. Evaluasi merupakan sebuah siklus, proses yang terus menerus dalam suatu program;
3. Proses evaluasi mencakup tiga langkah utama, yaitu (1) penggambaran informasi yang dibutuhkan dan perlu dikumpulkan, (2) pemerolehan, pengadaan, dan pengumpulan informasi, maupun menyediakan informasi, (3) pemberian makna terhadap informasi tersebut.



1

Pada satuan Pendidikan evaluasi sangat dibutuhkan dalam menilai sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi baik itu sebelum (*pretes*), proses test, dan setelah tes (*post*) dilakukan dalam proses pembelajaran. *Assessment* yaitu istilah umum yang diartikan sebagai suatu proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para siswa, kerikulum, program-program, dan kebijakan Pendidikan, metode atau instrument Pendidikan lainnya oleh suatu badan, Lembaga, organisasi atau institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu.<sup>2</sup> menurut Grondlund (1998) juga Popham

(2005), asesmen atau penilaian suatu cara atau metode untuk mengukur atau melakukan tes kepada peserta didik. Gronlund membagi metode penilaian menjadi 2 yaitu: tes (*testing*), dan asesmen performansi (*performance assessment*).<sup>3</sup> Asesmen atau penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk pengumpulan data atau informasi secara sistematis tentang suatu atribut, orang atau objek, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif tentang jumlah, keadaan, kemampuan atau kemajuan suatu atribut, objek/orang atau individu yang dinilai, tanpa merujuk pada keputusan nilai (*Velue judgement*).<sup>4</sup>

Apabila dicermati Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, yang terdapat pada Bab I pasal 1 ayat 17 dan 18 dikemukakan bahwa: (Pasal 17) Penilaian adalah suatu proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian belajar atau hasil belajar peserta didik. (Pasal 18) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan suatu pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Penilaian merupakan bagian dari evaluasi, sedangkan evaluasi merupakan rangkaian akhir dari suatu proses

<sup>1</sup> A. Muri Yusuf, *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 20.

<sup>2</sup> Hamzah B. Uno dan Satria Koni, *Assessment Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 1.

<sup>3</sup> Bambang Subali, *Prinsip Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: UNY Press, 2016), hlm. 1.

<sup>4</sup> . Muri Yusuf, *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 14.



pembelajaran. Berhasil tidaknya hasil pembelajaran dapat dilihat sejauh mana hasil evaluasi terhadap output yang dihasilkan.<sup>5</sup>

Manfaat penilaian bukan hanya sekeder mengetahui hasil belajar peserta didik, adapun suatu hal yang lebih penting yaitu bagaimana suatu penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar. Penilaian dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu *assessment of learning* (penilaian akhir pembelajaran), *assessment for learning* (penilaian untuk pembelajaran), dan *assessment as learning* (penilaian sebagai pembelajaran).<sup>6</sup>

*Assessment of learning* merupakan penilaian yang dilaksanakan peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak hanya terjadi pada saat akhir tahun saja, akan tetapi bisa diselesaikan pada masing-masing jenjang. Setiap peserta didik melakukan penilaian terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik untuk memberikan hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran selesai, berarti pendidik tersebut melakukan *assessment of learning*. Ujian Nasional, ujian sekolah/madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan *assessment of learning* (penilaian hasil belajar). *Assessment for learning* dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya dilakukan perbaikan dalam proses belajar mengajar. Dengan *assessment for learning* pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. *Assessment for learning* juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan peserta didik dalam memfasilitasi. Bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh *assessment for learning* penilaian untuk proses belajar). *Assessment as learning* mempunyai fungsi yang mirip dengan *assessment for learning*, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, *assessment as learning* melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian antar teman merupakan contoh *assessment as learning*. Dalam

<sup>5</sup> Warsito Hadi, “Kritik Penilaian Menurut Prespektif Standar Nasional Pendidikan”, dalam *El Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2016.

<sup>6</sup> Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 6.



*assessment as learning* peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik/pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.<sup>7</sup>

**b. Analisi Standar Penilaian di Indonesia**

**1. Analisis Standar Pendidikan Pada Pendidikan Sekolah Dasar Menengah**

Jika kita cermati pada perubahan-perubahan peraturan dalam standar penilaian, maka akan ditemukan bentuk perubahan dalam peraturan penilaian pendidikan, diantaranya terkait dengan fungsi ujian sekolah, kelompok mata pelajaran dan sebagainya. Dari pemaparan standar penilaian yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis, maka dapat dianalisis dengan beberapa komponen, diantaranya:

a) Bentuk Perubahan

Dari segi Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, tercatat telah terjadi perubahan selama tiga kali, yaitu PP 19/2005, PP 32/2013, dan PP 13/2015. Ada beberapa perubahan yang terjadi, diantaranya:

Dihapusnya istilah kelompok mata pelajaran. Dalam PP 19/2005, pasal 64 ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 membahas tentang konsep penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran. Kemudian pada PP 32/2013, ayat-ayat tersebut dihapus, dan tidak menggunakan lagi istilah kelompok mata pelajaran. Begitu juga dalam Penilaian oleh Pemerintah, bahwa dalam PP 19/2005 masih menggunakan istilah kelompok mata pelajaran, kemudian dalam PP 13/2015 istilah tersebut tidak muncul kembali.

Penilaian hasil Belajar oleh Pemerintah, pada PP 19/2005 disebutkan fungsi atau posisi dari ujian nasional salah satunya sebagai penentu kelulusan peserta didik, kemudian diubah dalam PP 13/2015 bahwa ujian nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan peserta didik.

Pada bagian kelulusan, dalam PP 19/2005 disebutkan

<sup>7</sup> Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 7.



bahwa peserta didik dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal pada mata pelajaran tiap-tiap kelompok mata pelajaran. Sedangkan dalam PP 32/2013 dirubah menjadi peserta didik dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal baik pada setiap mata pelajaran, kemudian poin tersebut dirubah dalam PP 13/2015 menjadi memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Dari beberapa perubahan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam PP 19/2005 maupun PP 32/2013 kriteria kelulusan masih menggunakan patokan ketuntasan mata pelajaran, sedangkan pada PP 13/2005, penggunaan patokan minimal mata pelajaran tidak digunakan lagi, karena ujian nasional bukan sebagai penentu kelulusan peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.

Dari sisi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), ada beberapa perubahan yang terjadi, misalnya dalam Permendiknas 20/2007 belum disebutkan secara eksplisit tentang aspek penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan, sedangkan dalam Permendikbud 66/2013, dan Permendikbud 23/2016 sudah disebutkan secara eksplisit tentang aspek Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan. Perubahan yang lain adalah bentuk penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam Permendiknas 20/2007, masih menggunakan istilah mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran, sedangkan dalam Permendikbud 66/2013, istilah kelompok mata pelajaran sudah tidak digunakan lagi, dan menambahkan mekanisme penilaian dengan penilaian otentik dan penilian diri oleh peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam Permendiknas 20/2007, penilaian akhlak dilaporkan kepada guru Pendidikan Agama dan PKn sebagai penentuan nilai akhir akhlak dan kepribadian dalam kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. Hal ini berbeda dengan Permendikbud 66/2013, bahwa untuk penilaian sikap spiritual dan sosial (dalambahasa Permendiknas 20/2007) sebagai tata cara akhlak yang sehingga bisa di dilakukan oleh semua pendidik yang kemudian diakumulasi dan kemudian wali kelas mendeskripsikan sebagai hasil penilaian.

Dari segi teknik penilaian, dalam Permendikbud 66/2013 dan Permendikbud 23/2016 terdapat perbedaan dalam penilaian keterampilan. Dalam Permendikbud 66/2013 penilaian keterampilan berupa tes praktik, projek, dan portofolio. Kemudian dalam Permendikbud 23/2016 ditambah dengan



penilaian produk. Begitu pula dalam penilaian sikap, dalam Permendikbud 66/2013 penilaian sikap disebutkan bahwa mekanisme penilaian dilakukan oleh pendidik dalam bentuk observasi, penilaian diri, dan antar peserta didik, dan jurnal. Mekanisme penilaian masih bersifat umum belum difokuskan sebagaimana dalam permendikbud 23/2016, bahwa penilaian aspek sikap yang utama adalah melalui pengamatan/observasi dan teknik lain sebagai penunjang (pasal 9 ayat 1a).

b) Singkronisasi Peraturan Dengan Pelaksanaan di Lapangan

Urutan tata perundang-undangan atau peraturan pendidikan, dimulai dari UU 20/2003, kemudian diturunkan menjadi PP 19/2005 (yang selanjutnya dirubah menjadi PP 32/2013 dan terakhir PP 13/2015) tentang Standar Nasional Pendidikan. Dimana dalam SNP terdapat delapan standar pendidikan diantaranya Standar Penilaian. Dari standar penilaian kemudian diturunkan menjadi Permendiknas 20/2007 (yang selanjutnya dirubah menjadi Permendikbud 66/2013, dan terakhir Permendikbud 23/2016) tentang Standar Penilaian, dapat dikatakan bahwa semua peraturan yang ada dari tingkat atas ke tingkat bawah sudah sesuai atau terdapat sinkronisasi. Dapat diambil contoh misalnya dari PP tentang SNP yang dirubah diikuti dengan perubahan paraturan menteri, misalnya dalam posisi ujian nasional dimana dalam PP 19/2005 menjadi penentu kelulusan, kemudian diganti dalam PP 13/2015, bahwa ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan. Hal tersebut juga telah disesuaikan dengan peraturan menteri yang baru yang terakhir dalam Permendikbud 23/2016.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya (lapangan) dalam pengalaman dan pengamatan penulis, penerapan sistem penilaian yang telah diatur oleh pemerintah masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terjadi dari beberapa faktor yang penulis temukan:

Kurangnya pembinaan guru terkait dengan sistem penilaian yang dibuat pemerintah. Dalam hal ini berarti pemerintah belum secara maksimal memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap pendidik dalam pelaksanaan sistem evaluasi pendidikan. Pemerintah terkesan *latah* dalam melaksanakan pelatihan terhadap pendidik, dan hanya terkesan menghabiskan anggaran yang ada. Persoalan lain terkait tugas pemerintah adalah, ketika telah dilaksanakan sosialisasi, bimtek, atau dalam



bentuk lain tentang sistem penilaian yang ada, akan tetapi belum semua pendidik dapat diikutsertakan, masih banyak guru yang belum mengikuti pembinaan tersebut.

Tugas guru yang semakin berat dan kompleks. Selain tugas mengajar dan administrasi pembelajaran, pada kenyataannya dalam lapangan guru dibebani dengan tugas yang “diluar kompetensinya”. Misalnya guru dibebani tugas pengelola keuangan (BOS), dimana pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan sistem yang ada pada konsep akuntansi, selain BOS, guru dibebabi tentang pengelolaan inventaris atau aset sekolah. Dari kedua aspek tersebut, sebenarnya guru sudah dibebani tugas yang tidak sesuai dengan komptensinya. Tugas utama guru adalah melaksanakan proses pendidikan, disisi lain dibebabi tugas yang bukan ranah yang dikuasai, sehingga dengan adanya aturan sistem penilaian yang begitu banyak, maka pelaksanaan penilaian hasil belajar kurang maksimal. Sehingga diakhir semester muncul budaya *ngaji (ngarang biji)*.

Dari faktor pendidik itu sendiri, banyak dijumpai guru yang enggan mencoba, dan terus belajar untuk lebih baik lagi, khusunya dalam hal penilaian pendidikan. Padahal sekarang ini sudah didukung dengan teknologi, sehingga memudahkan guru untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan sistem penilaian.

c) Kesesuaian konsep antara peraturan dengan konsep evaluasi

Dalam salinan Permendikbud 66/2013 Bab II tentang Standar Penilaian Pendidikan bagian prinsip dan Pendekatan Penilaian dijelaskan bahwa pendekatan penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Kriteria (PAK), yang merupakan penilaian pencapaian yang didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Prinsip ini sesuai dengan konsep evaluasi, sebagaimana disampaikan oleh Sukiman, bahwa sistem evaluasi pada kurikulum berbasis kompetensi lebih tepat menggunakan Penilaian Acuan patokan (PAP) atau kriteria mutlak. Karena dalam pelaksanaannya, penilaian berdasarkan pada kompetensi dasar dan indikator yang telah dirumuskan, dan penilaian berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik



setelah mengikuti proses pembelajaran.<sup>8</sup>

Dari konsep yang ada, bahwa penggunaan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP), pendidik harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada (Permendiknas 20/2007, Permendikbud 66/2013, dan 23/2016).

## 2. Analisis Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Tinggi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.<sup>9</sup>

Cakupan penilaian proses dan hasil belajar, meliputi prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Prinsip Penilaian mencakup prinsip, meliputi edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian terdiri atas, meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas meliputi penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dilakukan dengan memilih suatu kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan hunungan antar berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.<sup>10</sup>

### Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian ada empat meliputi Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian

<sup>8</sup> Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi PAI*, Bahan Ajar Mata Kuliah (Yogyakarta: Jurusan PAI Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 28.

<sup>9</sup> Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 86.

<sup>10</sup> Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 86.



yang memuat prinsip penilaian; Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang.<sup>11</sup>

### Pelaporan Penilaian

| Huruf | Angka | Kategori      |
|-------|-------|---------------|
| A     | 4     | Sangat baik   |
| B     | 3     | Baik          |
| C     | 2     | Cukup         |
| D     | 1     | Kurang        |
| E     | 0     | Sangat kurang |

Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf dan angka untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).<sup>12</sup>

### Hasil Penilaian

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran atau sesuai kesepakatan dalam pembelajaran. Hasil penilaian CP lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian CP lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

### IPK Minimal dan Predikat

| Program | IPK Minimal | Predikat  |                  |             |
|---------|-------------|-----------|------------------|-------------|
|         |             | Memuaskan | Sangat Memuaskan | Pujian      |
| Diploma | 2,          | 2,76      | –                | 3,01 – >3,5 |
| Sarjana | 0           | 3,0       |                  | 3,50 0      |
|         |             |           |                  |             |

<sup>11</sup> Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 27

<sup>12</sup> istekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 27



|                  |    |      |   |      |   |      |
|------------------|----|------|---|------|---|------|
| Profesi          | 3, | 3,0  | – | 3,51 | – | >3,7 |
| Spesialis        | 0  | 3,50 |   | 3,75 |   | 5    |
| Magister         |    |      |   |      |   |      |
| Magister terapan |    |      |   |      |   |      |
| Doktor           |    |      |   |      |   |      |
| Doktor terapan   |    |      |   |      |   |      |

Mahasiswa juga harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CP lulusan yang ditargetkan oleh program studi. Mahasiswa yang lulus berhak mendapatkan ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

#### c. Penilaian dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (17) dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan mengatur delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.<sup>14</sup>

Dalam delapan standar penilaian pendidikan menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari standar nasional pendidikan, oleh karena itu standar penilaian memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Pendidik harus memberikan pelayanan yang maksimal dan memperlakukan peserta didik sebaik mungkin, seperti halnya peserta didik dituntut untuk adil, objektif dan bertanggung jawab. Penilaian yang adil merupakan penilaian yang tidak memandang peserta didik, baik dilihat dari latar belakang sosial, ekonomi,

<sup>13</sup> Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 27

<sup>14</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



agama, budaya, warna kulit, golongan bahasa dan gender.<sup>15</sup>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah satndar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.<sup>16</sup> Artinya, suatu Pemerintahan sudah mengatur bagaimana tahapan dalam melakukan penilaian, adapun langkah-langkah operasional yang harus dicapai oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi/data tentang hasil belajar peserta didik.

Untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

1. Pendidik, yaitu pada umunya dikenal sebagai guru yang mampu menjadi guru yang berkualitas untuk peserta didik, konselor, bimbingan belajar, widyaswara, fasilitator dan masih banyaknya istilah laian yang sesuai dengan kedudukannya sebagai pendidik yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
2. Satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang ada;
3. Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk jenjang pendidikan tinggi, penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan tinggi. Adapun mekanismenya dapat diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi dari uraian di atas adalah setiap pendidik harus mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan konsep standar penilaian, baik yang menyangkut tentang mekanisme, prosedur, maupun instrumen penilaian yang harus digunakan. Untuk itu pendidik harus mengetahui dan memahami PP Nomor 19 Tahun 2005, yang dirubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, dan terakhir diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini karena telah diatur segala aspek penting tentang pendidikan

<sup>15</sup> Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 43.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



yang juga di dalamnya memuat penilaian, sebagai rujukan atau panduan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia.

Membandingkan **perbedaan Prinsip Penilaian** dengan tiga peraturan menteri, sebagai berikut:

| PERMEN NOMOR | PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007  | PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2013   | PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016   |
|--------------|---|--|--|
| TENTANG      | STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN  | STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN   | STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN   |
| No           |   |  |  |
| 1.           | Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.  | Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.                            | Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.   |
| 2.           | Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.  | Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. | Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.   |
| 3.           | Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. | Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya                            | Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender |
| 4.           | Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran  | Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.      | Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.  |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 5. | Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.   | Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya | Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.  |
| 6. | Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik | Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.  | Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. |
| 7. | Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.   | -  | Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.  |
| 8. | Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.   | -  | Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.  |

Berdasarkan data dari tabel di atas yang telah disajikan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa prinsip penilaian dari tiga macam peraturan menteri terdapat perbedaan dan persamaan yaitu pada Permen nomor 20 tahun 2007, permen 23 tahun 2016, dan permen 66 tahun 2013 memiliki prinsip penilaian objektif. Akan tetapi makna dari prinsip penilaian objektif antara tiga permen tersebut berbeda. Makna objektif pada permen nomor 20 tahun 2007 dan 23 tahun 2016 yaitu penilaian didasarkan pada prosedur. Sedangkan makna prinsip penilaian objektif pada permen nomor 66 tahun 2013 yaitu penilaian berbasis pada standar.

Pada permen nomor 20 tahun 2007 dan 23 tahun 2016 memiliki prinsip penilaian shahih & adil akan tetapi pada permen nomor 66 tahun 2013 tidak memiliki prinsip penilaian shahih & adil. Pada permen nomor 66 tahun 2013 memiliki prinsip penilaian ekonomis & transparan sedangkan pada permen nomor 20 tahun 2007 dan 23 tahun 2016 tidak memiliki prinsip penilaian



ekonomis & transparan.

Pada permen nomor 20 tahun 2007, permen 23 tahun 2016, dan permen 66 tahun 2013 memiliki prinsip penilaian terpadu. Akan tetapi makna dari prinsip penilaian terpadu antara tiga permen tersebut berbeda. Makna terpadu pada permen nomor 20 tahun 2007 dan 23 tahun 2016 yaitu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan makna dari prinsip penilaian terpadu pada permen permen 66 tahun 2013 yaitu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.

Pada permen nomor 20 tahun 2007 dan 23 tahun 2016 memiliki prinsip penilaian menyeluruh dan berkesinambungan serta terbuka akan tetapi pada permen nomor 66 tahun 2013 tidak memiliki prinsip penilaian menyeluruh dan berkesinambungan serta terbuka. Sedangkan pada permen nomor 66 tahun 2013 memiliki prinsip penilaian edukatif dan akuntabel sedangkan Pada permen nomor 20 tahun 2007 dan nomor 23 tahun 2016 tidak memiliki prinsip penilaian edukatif dan akuntabel.

Pada permen nomor 20 tahun 2007 dan 23 tahun 2016 memiliki prinsip penilaian sistematis & beracuan kriteria akan tetapi pada permen nomor 66 tahun 2013 tidak memiliki prinsip penilaian sistematis & beracuan kriteria.

Pada permen nomor 20 tahun 2007 dan permen nomor 23 tahun 2016 memiliki prinsip penilaian akuntabel Cuma pada permen nomor 23 tahun 2016 prinsip penilaian ditambahkan mekanismenya akan tetapi pada permen nomor 66 tahun 2013 tidak memiliki prinsip penilaian akuntabel.

Membandingkan **Teknik & Instrumen Penilaian** dengan tiga peraturan menteri, sebagai berikut: Teknik dan instrumen penilaian adalah pada permen nomor 20 tahun 2007 yaitu Penilaian hasil belajar oleh guru menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, serta bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. pada permen nomor 20 tahun 2007 ada tiga teknik penilaian yaitu Pertama, teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Kedua, teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. Ketiga, teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek. Sedangkan untuk instrumen penilaian pada permen nomor 20 tahun 2007 yaitu Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah



menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.<sup>17</sup>

Teknik dan instrumen penilaian adalah pada permen nomor 66 tahun 2013 ada tiga penilaian kompetensi sikap yaitu Pertama, penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat”(*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Penilaian Kompetensi Pengetahuan meliputi melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Kedua, Penilaian Kompetensi Pengetahuan meliputi melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Ketiga, Penilaian Kompetensi Keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.<sup>18</sup>

Instrumen penilaian pada permen nomor 23 tahun 2016 ada tiga instrumen penilaian yaitu Pertama, Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 11 Juni 2007, (Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 4 -5.

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 04Juni 2013, (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013), hlm. 4.



perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Kedua, Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Ketiga, Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.<sup>19</sup>

Mekanisme dan Prosedur Penilaian pada tiga peraturan menteri, sebagai berikut: Pada permen nomor 20 tahun 2007, permen nomor 66 tahun 2013, dan permen nomor 23 tahun 2016 mengenai penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Perbedaan antara ketiga permen tersebut hanya terletak pada lembaga mandiri untuk penilaian hasil belajar. Yang ada lembaga mandiri terdapat pada permen nomor 66 tahun 2013.

Pada permen nomor 20 tahun 2007 yaitu penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.<sup>20</sup> Sedangkan pada permen nomor 66 tahun 2013 yaitu penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian projek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional.<sup>21</sup> Sedangkan pada permen nomor 23 tahun 2016 yaitu penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi tiga aspek yaitu

<sup>19</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 06 Juni 2016, (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), hlm. 4.

<sup>20</sup> 24Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 11 Juni 2007, (Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 5.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 04 Juni 2013, (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013), hlm. 5.



pengetahuan, afektif, dan psikomotor.<sup>22</sup>

**Analisis kegiatan ujian nasional (UN)** terhadap tiga permen dibawah ibi, sebagai berikut: Berdasarkan permen nomor 20 tahun 2007 mengenai kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.<sup>23</sup> Sedangkan berdasarkan permen nomor 66 tahun 2013 mengenai Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS). Penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah.<sup>24</sup> Sedangkan pada permen 23 tahun 2016 mengenai Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran.<sup>25</sup> Berdasarkan analisis dari ketiga permen di atas maka dapat disimpulkan bahwa ujian nasional (UN) masih tetap

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 06 Juni 2016, (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), hlm. 3.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 11 Juni 2007, (Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 6.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 04 Juni 2013, (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013), hlm. 6 - 8.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian, Ditetapkan Pada 06 Juni 2016, (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), hlm. 8.



dilaksanakan. Akan tetapi, dikarenakan pergantian menteri pendidikan maka ujian nasional tidak di adakan tetapi diganti dengan ujian kompetensi.

Ruang lingkup penilaian mencakup hasil belajar peserta didik mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Acuan penilaian hasil belajar peserta didik dapat diukur melalui kompetensi yang sudah ditetapkan, standar penilaian hasil belajar pada umumnya dibedakan kedalam 2 kategori, yaitu: Pertama, Penilaian Acuan Norma (PAN), penilaian yang digunakan dalam acuan nilai rata-rata kelompok; Kedua, Penilaian Acuan Patokan (PAP), penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan atau kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik.

d. Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia

Standar Penilaian Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Adapun ruang lingkup penilaian yang diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, Satuan Pendidikan, dan oleh Pemerintah.<sup>26</sup>

1). Penilaian Hasil Belajar Oleh Peserta Didik

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data dalam pencapaian hasil belajar peserta didik pada saat proses pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis.<sup>27</sup>

Adapun tujuan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Tingkat Penguasaan Kompetensi
- b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;
- c. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan
- d. Memperbaiki Proses Pembelajaran.

2). Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan

Penilaian Hasil Belajar yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan adalah suatu proses pengumpulan informasi/data untuk hasil belajar peserta didik dalam aspek pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian ujian akhir dan

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2013. tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah



ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. Adapun bentuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan berupa Ujian Sekolah (US).<sup>32</sup> Sedangkan Penilaian Akhir Semester (PAS), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilakukan oleh pendidik yang kemudian diakomodir oleh satuan pendidik.

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester gasal/ganjil. Mencakup penilaian yang merepresentasikan semua KD dan indikator pada semester tersebut.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Penilaian yang meliputi seluruh indikator yang merefleksikan KD pada semester genap saja, atau dapat merefleksikan KD dalam jangka waktu satu tahun pelajaran atau dalam tiap semester (mencakup KD pada semester 1 dan semester 2).

Ujian Sekolah merupakan sutua pengumpulan data/informasi untuk mengukur kemampuan peserta didik sebagai prestasi dalam belajar yang dilakukan dalam satuan pendidikan. Adapun mata pelajaran yang diujikan yaitu semua mata pelajaran, mata pelajaran yang diujikan dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktik. Pengaturan terhadap hal ini dalam POS Ujian Sekolah yang disusun oleh satua pendidik.

### 3). Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah menurut PP 19/2005 dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN), yang digunakan sebagai penen kelulusan peserta didik satuan pendidikan. Sedangkan menurut PP 13/2015, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) atau dalam bentuk lain yang digunakan sebagai dasar untuk:

- a). Pemetaan mutu program satuan pendidikan;
- b). Pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan
- c). Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.<sup>28</sup>

Pada Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 2015, menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) suatu kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang dimana kelulusan peserta didik tidak hanya dinilai dari Ujian Nasional saja,

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.



berbeda pada zaman sebelumnya bahwa UN sebagai standar kelulusan peserta didik. Pada kurikulum 2013 kelulusan satuan pendidik mencakup 3 aspek pembelajaran yaitu: aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Fungsi diadakannya UN suntuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah tentang UN untuk rencana kedepannya akan ditiadakan lagi, yakni tidak adanya UN lagi.

## KESIMPULAN

Standar Penilaian merupakan salah satu dari Standar Nasional Pendidikan, sehingga keberadaannya tidak dapat terlepas dari seluruh kegiatan pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan adalah suatu kriteria yang mencakup lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Landasan Yuridis Penilaian Pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian diturunkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dijelaskan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Dari peraturan yang berlaku, bahwa Penilaian Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidik, dan oleh Pemerintah. Sedangkan aspek yang dinilai adalah aspek sikap (yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial), aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Adapun bentuk dan instrumen penilaian dari masing-masing aspek berbeda. Hasil penilaian aspek sikap berupa kualitatif deskripsi, sedangkan aspek pengetahuan dan keterampilan berupa kuantitatif deskripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Proceding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014
- Arifin, Zaenal, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. 27
- B. Uno, Hamzah dan Satria Koni, *Assesment Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

---

<sup>29</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet-1 (Jakarta: Yayasan Obor IndonesiaCE, 2004).

*dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Kusaeri dan Supranoto, *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet-1 (Jakarta: Yayasan Obor IndonesiaCE, 2004).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 53 Tahun 2013 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian. 2007. Ditetapkan Pada 11 Juni 2007. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian. 2016. Ditetapkan Pada 06 Juni 2016. .Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian. 2013. Ditetapkan Pada 04Juni 2013. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi PAI*, Bahan Ajar Mata Kuliah Yogyakarta: Jurusan PAI Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Wahyudi, *Asesmen Pembelajaran Berbasis Portofolio di Sekolah*, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, Vol 2, No 1 Januari 2010

Warsito Hadi, *Kritik Penilaian Menurut Prespektif Standar Nasional Pendidikan*, dalam El Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Yusuf, A. Muri, *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2015.